

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1219/ORT.01-Kpt/01/KPU/VII/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017

TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2019 dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 61-PKE-DKPP/IV/2019 yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2019 perlu dilakukan penyesuaian penanggung jawab divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/ORT.01.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Periode 2017-2022;
  3. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2019;
  4. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 61-PKE-DKPP/IV/2019 yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2019;
  5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 159/PK.01-BA/04/KPU/VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Perubahan Divisi Anggota KPU;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 55/KPTS/KPU/TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI

ANGGOTA . . .

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2017-2022.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	Pramono Ubaid Tanthowi	Ketua	Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga
	Evi Novida Ginting Manik	Wakil Ketua	
2.	Evi Novida Ginting Manik	Ketua	Teknis Penyelenggaraan dan Logistik
	Hasyim Asy'ari	Wakil Ketua	
3.	Wahyu Setiawan	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
	Viryan	Wakil Ketua	
4.	Ilham Saputra	Ketua	SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang
	Pramono Ubaid Tanthowi	Wakil Ketua	
5.	Viryan	Ketua	Data dan Informasi
	Wahyu Setiawan	Wakil Ketua	
6.	Hasyim Asy'ari	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	Ilham Saputra	Wakil Ketua	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ARIEF BUDIMAN

Kepala Biro Hukum,

